



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 325/KPTS/DLHP/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN KANTOR  
DALAM RANGKA PERINGATAN HARI JADI KE-79 PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan dan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 15 Mei ditetapkan sebagai Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi kepada peserta Lomba Kebersihan dan Keindahan Kantor di lingkungan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Gubernur akan memberikan penghargaan berupa Piala dan Piagam Penghargaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pemenang Lomba Kebersihan dan Keindahan Kantor dalam Rangka Peringatan Hari Jadi ke-79 Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);